



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK

NOMOR 3 TAHUN 2002

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II DEMAK NOMOR 8 TAHUN 1998**

TENTANG

RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK

- Menimbang** : a. bahwa tarip sewa pemakaian tanah milik dan atau yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Demak sebagaimana telah ditetapkan dalam Sub A Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak Nomor 8 Tahun 1998 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang kemudian diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 26 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Daerah Tingkat II Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 1998 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, sudah tidak sesuai dengan laju inflasi serta situasi dan kondisi perkembangan saat ini, sehingga dipandang perlu untuk ditinjau dan diperbaharui kembali ;
- b. bahwa sehubungan hal tersebut huruf a, dipandang perlu menambah besarnya tarip sewa pemakaian tanah milik dan atau yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Demak, yang pengaturannya dengan Peraturan Daerah Perubahan .
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) ;
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
5. Undang

5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
6. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3079);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
11. Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor KM.70/PW.105/MPP/85 tentang Peraturan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata cara Pemungutan Retribusi Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak 5 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak Tahun 1988 Nomor 8);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak Nomor 7 Tahun 1998 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak Tahun 1999 Nomor 4);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 26 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak Nomor 7 Tahun 1998 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2000 Nomor 6).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II DEMAK NOMOR 8 TAHUN 1998 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH .

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak Nomor 8 Tahun 1998 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang telah disahkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 974.33-471 tanggal 08 Mei 1999 dan diundangkan pada tanggal 05 Juni 1999 dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak Tahun 1999 Nomor 15 Seri B Nomor 2 yang kemudian diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 26 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak Nomor 8 Tahun 1998 dan diundangkan pada tanggal 10 Oktober 2000 dalam Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2000 Nomor 27 Seri B Nomor 6 diubah sebagai berikut :

1. Lampiran I Sub A huruf a, b dan e diubah menjadi :
 - a. besarnya tarif pemakaian / sewa tanah untuk kegiatan Grebeg Besar, tiap meter persegi / m² sebesar Rp. 200,00 (dua ratus rupiah) sehari, dihitung selama keramaian Grebeg Besar berlangsung ;
 - b. bagi penyewa tanah dikenakan biaya administrasi sebesar Rp. 200,00 (dua ratus) tiap meter persegi / m² pada saat pendaftaran ;
 - e. bagi semua penyewa tanah / lokasi untuk kegiatan Grebeg Besar dan sekitarnya termasuk kompleks sekitar Makam Sunan Kalijogo di Kadilangu, dikenakan biaya kebersihan dan perbaikan sebesar Rp. 200,00 (dua ratus rupiah) setiap meter persegi / m², sehari dan dibayarkan pada waktu pendaftaran .

2. Sesudah ...

2. Sesudah huruf f ditambahkan huruf g yang berbunyi :
 - g. bagi pemasang reklame pada tempat pemasangan papan reklame milik Pemerintah Daerah dikenakan biaya sewa sebagai berikut :
 1. Papan dua muka Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) per tahun ;
 2. Papan tiga muka Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per tahun .

2. Lampiran Sub C angka 1 huruf a dan b serta angka 2 diubah, ditambah angka 3 dan 4 sehingga berbunyi :

C. Alat-alat berat .

1. Pemakaian ekskavator (Begho) ;

- a. Excavator Kecil dikenakan biaya sewa sebesar Rp 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) per jam .
- b. Excavator besar dikenakan biaya sewa sebesar Rp 90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) per jam .

2. Pemakaian walls .

- a. Walls Kecil 2 - 4 ton dikenakan biaya sewa sebesar Rp 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) per hari .
- b. Walls sedang 6 - 8 ton dikenakan biaya sewa sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari .
- c. Walls besar 10 - 12 ton dikenakan biaya sewa sebesar Rp 125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) per hari .

3. Pemakaian Lodher dikenakan biaya sewa sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) per jam .

4. Pemakaian Dump Truck dikenakan biaya sewa sebesar Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) per hari .

Pengaturan mengenai hak dan kewajiban penyewa tentang tenaga operasional, bila terjadi kerusakan dan lain-lain hal yang berkaitan dengan penyewaan alat-alat berat tersebut di atas akan dituangkan dalam surat perjanjian sewa .

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ..

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 11 Februari 2002

BUPATI DEMAK




Dra. Hj. ENDANG SETYANINGDYAH

Disetujui DPRD Kabupaten Demak
Dengan Keputusan Nomor : 28 /KEP.DPRD/2002
Tanggal 11 Pebruari 2002

Diundangkan di Demak
pada tanggal 11 Pebruari 2002

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK



Drs. TAFTA ZANI, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 010 072 041

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
TAHUN 2002 NOMOR 5 SERIB NOMOR 3.